



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU

NOMOR 843 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PADA KECAMATAN BAJO BARAT KABUPATEN LUWU TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 294 Tahun 2024 Tanggal 25 Mei telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Luwu Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BAJO BARAT KABUPATEN LUWU TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati, pada Kabupaten Luwu Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 25 Mei Tahun 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ASRINAH

Lampiran
Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu
Nomor 843 Tahun 2024
Tanggal : 25 Mei 2024
Tentang : Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia
Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten
Luwu Tahun 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BAJO BARAT
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN LUWU TAHUN 2024

NO	DESA/KEL	N A M A		JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	BONELEMO	1	RISNA	PEREMPUAN	BONELEMO
		2	KADARISMAN	LAKI-LAKI	BONELEMO
		3	SANTI	PEREMPUAN	BONELEMO
2	BONELEMO BARAT	1	WAHYUNI	PEREMPUAN	BONELEMO BARAT
		2	NURCAYA	PEREMPUAN	BONELEMO BARAT
		3	NURFITRAH	PEREMPUAN	BONELEMO BARAT
3	BONELEMO UTARA	1	SARASWATI	PEREMPUAN	BONELEMO UTARA
		2	IRMA	PEREMPUAN	BONELEMO UTARA
		3	IRMAWATI	PEREMPUAN	BONELEMO UTARA
4	KADONG - KADONG	1	HASNAH	PEREMPUAN	KADONG-KADONG
		2	ANDRIYANI	PEREMPUAN	KADONG-KADONG
		3	FATIMAH	PEREMPUAN	KADONG-KADONG
5	MARINDING	1	AULIA MUJAHIDA, S.PD	PEREMPUAN	MARINDING
		2	ERNI S.	PEREMPUAN	MARINDING
		3	ANDILA	PEREMPUAN	MARINDING
6	SAMPEANG	1	MURNI IBRAHIM	PEREMPUAN	SAMPEANG
		2	CINDY ASTRID ALIVKA	PEREMPUAN	SAMPEANG
		3	AULIA ULANI	PEREMPUAN	SAMPEANG
7	SARONDA	1	ISLAWATI	PEREMPUAN	SARONDA
		2	MEGA	PEREMPUAN	SARONDA
		3	HASTUTI	PEREMPUAN	SARONDA
8	TETTEKANG	1	SRIWAHYUNI	PEREMPUAN	TETTEKANG
		2	MILDA WATI	PEREMPUAN	TETTEKANG
		3	ABDULLAH PALLAWAGAU	LAKI-LAKI	TETTEKANG
9	TUMBUBARA	1	MUSAITIR	LAKI-LAKI	TUMBUBARA
		2	ISRAYANTI	PEREMPUAN	TUMBUBARA
		3	NASRAH	PEREMPUAN	TUMBUBARA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,

ASRINAM

Ditetapkan di Belopa
Pada Tanggal 25 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA